



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jl. Kolonel Wahid Udin Kelurahan Serasan Jaya
Telp. (0714) 321412 Fax. (0714) 322805 Sekayu 30711
Website: www.kadisdiknas@muba.go.id



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Nomor : 420/2350/Diknas/2008**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

- Membaca :**
- a. Surat Pimpinan Daerah Aisyiyah Musi Banyuasin Nomor : 12/III.A/PDA/X/2008 tanggal 10 Agustus 2008;
 - b. Surat Kacabdin Diknas Kec. Sekayu Nomor : 421/322/CD.Diknas/Sky/2008 tanggal 10 Oktober 2008;
- Menimbang :**
- a. Bahwa, Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Musi Banyuasin, yang akan mendirikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992.
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 0173/0/1003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 0262/U/1984;
 - b. Nomor 0262/U/1984;
 - c. Nomor 0126/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995;
 - d. Nomor 96630/A.1.1.2/KP/1995.
- Memperhatikan :**
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor 1677/C/II/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberi izin kepada :
- Pimpinan Daerah Aisyiyah Musi Banyuasin untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak :
 - Nama : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
 - Nomor NDS : 101110101005
 - Alamat : Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin
- Kedua :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0468/U/1992, maka Izin seperti tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga :** Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 16 Oktober 2008

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

Drs. H. ADE KARYANA, M.Ed.
Pembina Utama Muda
NIP 131412936